



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
**BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH**

Jalan Setiabudi Nomor 201 A Semarang Kode Pos 50263
Telepon 024-7473066 Faksimile 024-7473701 Laman <http://bpsdmd.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik bpsdmd@jatengprov.go.id

Semarang, 20 Februari 2024

Nomor : 892.2/KK10/867.866/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Persetujuan Penyelenggaraan dan
Penjaminan Mutu Diklat Dasar
Manajemen Bencana Pemerintah
Kabupaten Klaten Pola Kerjasama
Tahun 2024

Kepada Yth:

BUPATI KLATEN

u.p. Kepala BKPSDM
di

Klaten

Membaca Surat Kepala BKPSDM Kabupaten Klaten Nomor: B/800.2.4.1/18.1/29 tanggal 15 Januari 2024 perihal Persetujuan Penyelenggaraan dan Penjaminan Mutu Diklat Dasar Manajemen Bencana Pemerintah Kabupaten Klaten Pola Kerjasama Periode 20 s.d. 27 Februari 2024, dapat kami sampaikan sebagai berikut:

1. Dasar Hukum :

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Reublik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141);
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68);
 - c. Peraturan Kepala Lembaga Adminstrasi Negara Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kompetensi Sumber Daya Manusia di Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 415);
 - d. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor 11).
 - e. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 68 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah (Beirta Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 68).
2. Sesuai hasil analisa terhadap proposal penyelenggaraan Pelatihan, pada prinsipnya Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah dapat menyetujui penyelenggaraan Pelatihan dimaksud, dengan ketentuan :
- a. Pelatihan dilaksanakan setelah memenuhi ketentuan perencanaan penyelenggaraan Pelatihan sesuai Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Teknis yang berlaku;

- b. Pelatihan diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten bekerjasama dengan penjaminan mutu dari BPSDMD Provinsi Jawa Tengah yang dituangkan dalam naskah perjanjian kerjasama;
 - c. Kurikulum dan tenaga pengajar ditetapkan Kepala BPSDMD Provinsi Jawa Tengah;
 - d. Jumlah peserta setiap angkatan maksimal 40 orang berstatus PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten;
 - e. Penyelenggaraan Pelatihan dilaksanakan secara klasikal dimana Widyaaiswara/Narasumber memberikan materi secara langsung di tempat pelaksanaan;
 - f. Tempat Pelaksanaan pelatihan harus sesuai ketentuan dalam Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Teknis yang berlaku;
 - g. Bahan ajar diberikan dalam bentuk digital;
 - h. Jadwal pembelajaran harus sudah dikoordinasikan lebih lanjut dengan BPSDMD Provinsi Jawa Tengah selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan Pelatihan;
 - m. Surat Tanda Tamat Pelatihan (STTP) diterbitkan oleh BPSDMD Provinsi Jawa Tengah;
 - n. Penyelenggara setempat agar menindaklanjuti saran dan rekomendasi yang telah disampaikan;
 - o. Guna penjaminan mutu akan dilakukan Monitoring/Evaluasi Penyelenggaraan oleh BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, **maka agar diagendakan dalam jadwal pembelajaran;**
 - p. Evaluasi Tenaga Pengajar dilaksanakan oleh BPSDMD Provinsi Jawa Tengah;
 - q. Biodata peserta pelatihan sebagai dasar penerbitan Surat Tanda Tamat Pelatihan (STTP) dibuat rangkap 2 (dua) dikirim ke BPSDMD Provinsi Jawa Tengah selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah pelatihan dibuka dengan dilampiri daftar peserta Pelatihan yang ditandatangani penyelenggara setempat, setiap lembar biodata ditempel foto ukuran 4 X 6, dengan ketentuan :
 - Latar belakang foto berwarna merah;
 - Pakaian Pria/ Wanita : Baju putih berdas;
 - r. Sebagai **bahan pertimbangan pengajuan proposal berikutnya**, setelah selesai pelaksanaan pelatihan ini, **penyelenggara pelatihan wajib membuat laporan penyelenggaraan** yang didalamnya **memuat laporan hasil evaluasi tenaga pengajar**. Laporan penyelenggaraan dimaksud dikirim ke BPSDMD Provinsi Jawa Tengah **paling lambat 1 (satu) bulan setelah Pelatihan ditutup**, ditujukan kepada Kepala BPSDMD Provinsi Jawa Tengah up. Kepala Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu dengan tembusan Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis.
3. Selanjutnya **untuk persiapan penyelenggaraan, agar berkoordinasi dengan Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis** BPSDMD Provinsi Jawa Tengah.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH

Kepala Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Daerah



Dr. SADIMIN, S.Pd, M.Eng

Pembina Utama Muda

NIP. 19721206 199412 1 001

TEMBUSAN disampaikan kepada :

1. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 2. Bupati Klaten;
 3. Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi
Teknis BPSDMD Provinsi Jawa Tengah;
-